



SALINAN

BUPATI TOBA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Toba Samosir;
 - b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik yang dilakukan secara terpadu di Kabupaten Toba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Toba Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 63).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 13 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Toba Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten 2021;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem Peringatan Dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penangan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 dengan Kode Kegiatan 8.01.06.2.01 dengan Sub Kegiatan 8.01.06.2.01.04.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA

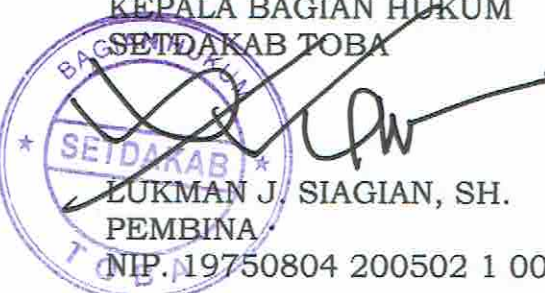
Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA


LUKMAN J. SIAGIAN, SH.
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Inspektur Kabupaten Toba;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan/ peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 Januari 2021
TENTANG : PPEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

Ketua	: Bupati Toba.
Wakil Ketua I	: Wakil Bupati Toba.
Wakil Ketua II	: Kepala Kepolisian Resor Toba.
Wakil Ketua III	: Komandan Distrik Militer 0210/ TU.
Wakil Ketua IV	: Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
Wakil Ketua V	: Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba.
Wakil Sekretaris I	: Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Toba.
Wakil Sekretaris II	: Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0210/ TU.
Wakil Sekretaris III	: Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
Anggota	: 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba; 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Toba; 7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba; 8. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba; 9. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba; 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba; 11. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba; 12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba; 13. Kepala Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba; 14. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba; 15. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0210/ TU; 16. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Toba; 17. Perwira Penghubung Toba Komando Distrik Militer 0210/TU; 18. Kepala Kepolisian Sektor Balige; 19. Kepala Bidang Kewaspadaan Ketahanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba;

20. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik ,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba;
21. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Toba;
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba;
23. Kepala Unit Politik Sat Intelkam Kepolisian Resor Toba;
24. Kepala Unit Sosial Budaya Sat Intelkam Kepolisian Resor
Toba;
25. Kepala Unit Keamanan Negara Sat Intelkam Kepolisian
Resor Toba;
26. Kepala Pos Daerah Toba Badan Intelijen Daerah Sumatera
Utara;
27. Kanit Intel Kepolisian Sektor Balige;
28. Anggota Tim Intelijen Komondo Resort Militer 023/ KS
Wilayah Monitor Toba (Serda Sountilon Pangaribuan);
29. Anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0210/ TU
(Sertu Namson Julius Marpaung);
30. Staf Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Toba (Jahendro Sidabutar, SH);

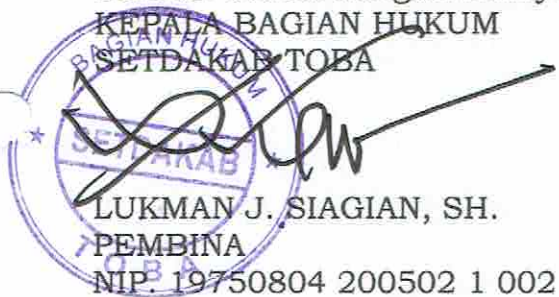
BUPATI TOBA

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN J. SIAGIAN, SH.
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002